

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Fakta terkait kenakalan anak cukup ramai diperbincangkan. Kasus kenakalan anak banyak menyita perhatian akibat kasus kenakalan yang terjadi cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil data yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2017 bahwa Enam tahun terakhir, Anak Berhadapan Hukum (ABH) Mencapai angka 9.266 kasus yang setiap tahunnya mengalami peningkatan (Setyawan, 2017)

Berdasarkan pasal 1 Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak dalam pembahasan ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Jenis tindak kenakalan yang dilakukan anak saat ini dianggap berat dan cukup mengejutkan. Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menyatakan bahwa jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum setiap tahun mengalami peningkatan, dari sembilan klaster pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan dengan hukum menempati posisi tertinggi. Hingga April 2015, ada 6.006 kasus anak berhadapan dengan hukum antara lain masalah pengasuhan mencapai 3.160 kasus, pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan napza 1.366 kasus dan cybercrime atau pornografi mencapai 1.032 kasus. (Yuliyanto & Ernis, 2016, hlm. 3)

Kasus kenakalan yang dilakukan anak tersebut cukup menampar semua elemen masyarakat. Karena pada proses pendidikan, anak diharapkan menjadi generasi yang mampu mengembangkan segala potensi dan berpegang teguh pada nilai dan norma yang ada di masyarakat. Terlebih untuk ukuran anak di bawah umur yang masih di bangku persekolahan. Pada usia itu anak diharapkan dapat mengembangkan potensi sosial, akademik dan religi dalam dunia pendidikan.

Ketika kasus kenakalan anak banyak tersorot, beberapa masyarakat lebih banyak menyudutkan anak dari pada memberikan masukan terkait pencegahan dan penanganannya. Keadaan seperti itu

**Wahyu Dwi Lestari, 2019**

***KONSTRUKSI SOSIAL PENYEBAB TINDAK PIDANA ULANG ANAK (Studi Kasus pada Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)***  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

seakan dimanfaatkan oleh elemen media sebagai bahan tayangan untuk konsumsi publik. Anak dalam masa ini dipermalukan dan pada saat itu juga mereka direkonstruksi dan disajikan sebagai manusia jahat (Goldson, 1997, hlm 77-88). Pada beberapa tayangan dan berita, seorang anak sebagai pelaku tindak kenakalan dianggap sebagai manusia gagal dan tidak diharapkan untuk memiliki masa depan. Keadaan seperti itu justru bukan memperbaiki kondisi yang terjadi, malah sebaliknya semakin mematahkan semangat anak yang sejatinya masih memiliki peluang dan masa depan untuk menata kehidupan yang lebih baik. Penanganan tindak kenakalan anak selayaknya diberikan ruang khusus untuk dicarikan solusi dalam mengatasi permasalahannya.

Penyebab tindakan pidana dari kenakalan anak disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kemiskinan (Duncan & Gunn, 2000, hlm 188-196), pergaulan yang salah, pembentukan lingkungan yang tidak kondusif, dan pola pendidikan orang tua yang salah dalam pembentukan sikap maupun perilaku (Evans, 2006, hlm 423-451). Penyebab terjadinya tindakan kenakalan lain adalah karena diusia remaja anak mengalami fase pembentukan kepribadian. Dimana seorang anak sedang mengalami tahap pencarian jati diri dengan banyak mencoba hal baru yang dianggap cocok dengan karakter mereka. Dan pada rentan usia itu juga seorang anak memperlihatkan agresi yang kuat disertai dengan tindakan kriminal (Ijzendoorn, 2010, hlm 703-728). Sehingga banyak perilaku anak yang pada usia ini melakukan hal hal pelanggaran yang dianggap memiliki tantangan untuk dijalankan. Bahkan menjadikan pergaulan yang salah menjadi tempat bernaung untuk melampiaskan rasa kecewa atau sedih.

Pada banyak kasus kenakalan anak, sebagian besar peneliti yang mengkaji dengan tema serupa mengambil kesimpulan jika faktor terkuat dalam pembentukan tindakan kriminal anak adalah disebabkan oleh faktor kesalahan orang tua dalam menerapkangaya pengasuhan (Jr & Fisher, 2014, hlm 158-165), (Cramer & Blacker, 2015, hlm. 282-290), (Edwards, 2009, hlm. 1-42), (Finney & Haikston, 1985, hlm. 471-477).

Ketika banyak peneliti terdahulu yang telah mengkaji permasalahan kenakalan anak dari arah pola pengasuhan, dalam hal ini penulis menemukan ruang kosong dalam melihat fenomena tersebut. Penulis memberikan pendapat jika faktor lain dalam pembentukan perilaku kenakalan anak bukan hanya oleh gaya pengasuhan orang tua, melainkan juga disebabkan oleh faktor konstruksi sosial anak yang salah dalam menentukan nilai yang baik atau buruk.

**Wahyu Dwi Lestari, 2019**

**KONSTRUKSI SOSIAL PENYEBAB TINDAK PIDANA ULANG ANAK (Studi Kasus pada Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Konstruksi Sosial menurut Peter & Luckman (1990, hlm. 5) merupakan suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan obyektivasi . Faktor sosial dikatakan penulis sebagai faktor terkuat dan terpenting adalah karena berkaitan dengan bagaimana kebiasaan masyarakat mampu mengkonstruksi pikiran anak untuk memberikan penilaian terhadap tindakan yang dianggap baik dan buruk. Karena beberapa kebiasaan suatu masyarakat yang mendiami suatu wilayah dapat menjadi sebuah kebiasaan yang mempengaruhi kecenderungan karakter kepribadiannya. Pada hal ini juga mempengaruhi kebiasaan anak dalam bertingkah laku yang memungkinkan untuk melakukan tindak kenakalan.

Pentingnya melakukan kajian terkait aspek sosial anak adalah untuk menentukan arah dari proses pembinaan. Yaitu proses pembinaan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA). Karena pola pembinaan anak di LPKA harus mampu disesuaikan dengan pola kebutuhan sosial budaya masing masing dari para narapidana anak.

Kebijakan dalam praktek penanganan kasus kriminal anak harus memperhatikan pemecahan masalah jangka pendek dan jangka panjang untuk perbaikan diri anak itu sendiri (Helm, Klapwijk, Stams, 2015, hlm. 36-45). Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam perbaikan diri anak adalah : pembangunan karakter, perbaikan psikologis, sosial, budaya, dan untuk penciptaan layanan kebutuhan anak (Bloom, 2002, hlm. 37-56). Serta perlunya dukungan sosial dari berbagai pihak baik itu keluarga, rekan, masyarakat, lingkungan maupun media masa perlu diberikan untuk anak (Swanson, Lee, Sansone, & Tatum, 2012, hlm. 338-355). Karena dukungan sosial yang positif akan memberikan kontribusi yang baik untuk kesuksesan proses perbaikan anak tersebut.

Di Indonesia, Lembaga yang menangani kasus perbaikan dan perlindungan anak berhadapan hukum disebut sebagai Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA). Lembaga tersebut berperan dalam menaungi dan memberikan perlindungan untuk anak berhadapan hukum (Wangi, 2017, hlm. 85-100). Di dalam Lembaga tersebut memuat berbagai program yang berisi kegiatan bertujuan untuk perbaikan anak baik dari segi pendidikan, keagamaan, sosial dan keterampilan. Sehingga kedepannya anak yang berdiam di LPKA dapat menjadi anak yang

**Wahyu Dwi Lestari, 2019**

***KONSTRUKSI SOSIAL PENYEBAB TINDAK PIDANA ULANG ANAK (Studi Kasus pada Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)***  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mandiri, produktif, bertanggung jawab dan memahami nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat.

Pada penelitian terkait tindak pidana anak di LPKA Kelas II Bandung, peneliti menemukan sebuah ciri khusus terkait pelanggaran yang dilakukan anak. Berdasarkan data dari LPKA Kelas II Bandung agustus 2018, bahwa 4 dari 152 anak di dalam Lembaga pembinaan berstatus sebagai residivis (anak yang telah mengulangi tindak pidana lebih dari satu kali). Problema ini cukup mengejutkan karena dalam batas usia anak-anak, mereka telah mengulangi kesalahan dan menerima hukuman untuk kedua kalinya di dalam LPKA. Padahal seperti yang telah kita ketahui bahwa untuk kali pertama di Lembaga pembinaan, anak sudah pasti mendapatkan program pembinaan. Sehingga menarik dan menjadi perhatian peneliti bahwa apa yang sebetulnya yang menjadi konstruksi penyebab anak melakukan tindak pidana berulang tersebut. Berikut merupakan gambaran anak yang saat ini sudah menjadi residivis di LPKA Kelas II Bandung :

**Tabel 1.1 Pengulangan Tindak Pidana / Residivis Anak**

No	Nama Samaran	Usia	Pend	Kasus	Tgl Ekspansi	Total Hukum	Ket
1	Danu	16	TL. SD	Pencurian	19/07/21	3 th/10bln	363 LPKA 2017
2	Ari	21	SMK	Narkotika	16/12/20	6 th	NRK Cianjur 2014
3	Zapid	17	TL. SD	Pencurian	31/03/19	1 th/ 4bln	363 LPKA 2017
4	Rian	17	SMP	Thdp Ketertiban	10/12/20	4 th	363 LPKA 2016

*Sumber : LPKA Kelas II Bandung, Agustus 2018*

Berdasarkan problematika unik inilah penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait analisis konstruksi sosial budaya yang dapat mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana berulang. Karena mengulang kesalahan kembali setelah menjalani proses hukuman merupakan hal utama yang perlu diselesaikan. Sehingga muncul pertanyaan terkait bagaimana program pembinaan yang telah dilewati

**Wahyu Dwi Lestari, 2019**

**KONSTRUKSI SOSIAL PENYEBAB TINDAK PIDANA ULANG ANAK (Studi Kasus pada Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

anak sebelumnya, tindakan anak setelah keluar dan masuk kembali ke LPKA, dan banyak hal lain terkait permasalahan yang ada di lingkungan sosialnya.

Dengan adanya hasil dari analisis tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan masukan kepada pihak LPKA. Yaitu dalam menjalankan program agar dapat sesuai dan sejalan dengan kebutuhan perbaikan anak, sehingga nantinya anak tidak akan mengulangi perbuatan meskipun sudah kembali ke lingkungan masyarakat asalnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konstruksi Sosial Penyebab Tindak Pidana Ulang Anak (Studi Kasus pada Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)”

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk konstruksi sosial yang menyebabkan tindak pidana ulang pada residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?”. Untuk memperoleh hasil penelitian yang mendalam tentang hal tersebut, maka disusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pidana ulang yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?
2. Bagaimana gambaran konstruksi sosial yang menyebabkan tindak pidana ulang anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?
3. Bagaimana dampak program kegiatan anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Bandung dalam upaya pencegahan tindak pidana ulang?
4. Bagaimana bentuk program yang dapat meningkatkan keberhasilan proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan sebuah temuan baru terkait gambaran konstruksi sosial penyebab tindak pidana ulang pada anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

Adapun secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

**Wahyu Dwi Lestari, 2019**

**KONSTRUKSI SOSIAL PENYEBAB TINDAK PIDANA ULANG ANAK (Studi Kasus pada Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Untuk melihat gambaran pidana ulang yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Bandung
2. Untuk menganalisis konstruksi sosial yang menyebabkan tindak pidana ulang anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Bandung
3. Untuk menganalisis dampak program kegiatan anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Bandung dalam upaya pencegahan tindak pidana ulang
4. Untuk menemukan bentuk program yang dapat meningkatkan keberhasilan proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Bandung

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Secara teoretis hasil dari penelitian ini adalah dapat memperluas wawasan serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi pada umumnya dan khususnya sosiologi hukum, penyimpangan sosial, dan psikologi sosial yang berhubungan dengan perbaikan sikap dan perilaku kehidupan anak selama proses pembinaan

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun secara praktis penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam upaya mengatasi masalah residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung
2. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi LPKA dan pemerintah dalam merumuskan program pembinaan residivis anak di LPKA
3. Memberikan masukan kepada pihak pembuat kebijakan terkait pemberdayaan dan perlindungan anak dalam upaya pencegahan tindak pidana ulang pada anak
4. Memberikan sumbangsih pemecahan masalah terhadap residivis anak yang memiliki kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat
5. Menambah kajian keilmuan baru bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi yang dituangkan dalam penelitian tesis dalam pembentukan model penanganan narapidana anak dalam pencegahan tindak kejahatan ulang

Wahyu Dwi Lestari, 2019

*KONSTRUKSI SOSIAL PENYEBAB TINDAK PIDANA ULANG ANAK (Studi Kasus pada Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

6. Memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pentingnya melakukan kontrol sosial kepada anak dan remaja yang ada di lingkungan tempat tinggal masyarakat.

### **1.5 Struktur Organisasi Tesis**

Penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara bertahap dan saling terkait dari setiap babnya, diantaranya :

**BAB I**, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada bagian bab 1 ini dijelaskan secara rinci rencana penelitian yang akan dilakukan terkait analisis konstruksi sosial penyebab tindak pidana ulang anak. Dan isi dalam bagian pendahuluan bab ini merupakan pijakan dan pondasi dalam rencana penelitian lebih lanjut.

**BAB II** berupa kajian pustaka. Pada bagian ini lebih difokuskan pada pengembangan teori atau pemberian konteks teori yang lebih jelas khususnya terkait dengan analisis faktor sosial, narapidana anak, tindak pidana dan program pembinaan di LPKA.

**BAB III**, merupakan bab yang mengkaji mengenai metode penelitian. Pada bagian ini terdiri dari desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, prosedur penelitian, analisis data dan isu etik penelitian. Pada bab III ini lebih menekankan bagaimana penelitian ini akan dirancang dan dilaksanakan dalam mengambil data di lapangan. Sehingga metode penelitian yang digunakan harus sesuai dan dipersiapkan secara matang.

**BAB IV**, merupakan bagian temuan dan pembahasan. Pada bab ini lebih fokus kepada hasil temuan dari lapangan baik berupa data observasi, catatan lapangan, wawancara, maupun bukti dokumentasi dari hasil penelitian. Yang kemudian hasil data tersebut diolah dan dianalisis untuk kemudian dipaparkan dalam pembahasan.

**BAB V**, merupakan bab terakhir dari tesis yang berisi kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Pada bab ini hasil penelitian dari lapangan ditafsirkan dan diambil maknanya serta ditafsirkan untuk diambil makna pentingnya. Sehingga hasil kesimpulan tersebut bisa dirasakan implikasinya bagi sosiologi dan dapat dijadikan rekomendasi untuk berbagai pihak.

Wahyu Dwi Lestari, 2019  
**KONSTRUKSI SOSIAL PENYEBAB TINDAK PIDANA ULANG ANAK (Studi Kasus  
pada Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu